



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dengan Tipe A.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Seksi Sumber Daya Kepamongpraajaan;

- d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 5

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. penilaian kinerja bawahan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. menilai kinerja bawahan;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. menilai kinerja bawahan;
- f. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta
Perlindungan Masyarakat
Pasal 12

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. perumusan program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparaturnya lainnya;
- e. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- f. penyelesaian perselisihan dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. pembinaan tertib lingkungan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- i. penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman;
- j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- k. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat;
- l. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;

- n. perumusan kebijakan operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- o. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- p. pelaksanaan koordinasi bidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- q. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- s. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- t. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- u. analisis data dan informasi kinerja bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- v. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- w. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- x. penilaian kinerja bawahan;
- y. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- z. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 14

Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- b. melaksanakan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara;

- d. menyusun program kerja operasional dan pengendalian;
- e. melaksanakan operasional dan pengendalian penertiban umum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan galian C;
- g. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
- i. menyiapkan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan pengendalian;
- j. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi operasional dan pengendalian;
- k. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi operasional dan pengendalian;
- m. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan operasional dan pengendalian;
- n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan operasional dan pengendalian;
- o. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan operasional dan pengendalian;
- q. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- r. menilai kinerja bawahan;
- s. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat Pasal 15

Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;
- b. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;

- c. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyusun program kerja penyelenggaraan kerjasama;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan sarana vital;
- f. melaksanakan kerjasama dalam rangka penampungan sementara, rehabilitasi, dan pengembalian ke kampung halaman terhadap gepeng dan wanita tuna susila;
- g. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- h. membantu penyelesaian sengketa dalam masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- j. menyusun bahan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- k. menyiapkan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- m. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- n. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- p. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang kerja sama dan perlindungan masyarakat;
- q. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- r. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama dan perlindungan masyarakat; dan Perlindungan Masyarakat;
- t. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- u. menilai kinerja bawahan;
- v. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- w. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Sumber Daya Kepamongprajaan
Pasal 16

Seksi Sumber Daya Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- b. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. menyusun program kerja penyelenggaraan sumber daya kepamongprajaan;
- e. menyusun data pegawai yang perlu diikuti pada pendidikan dan pelatihan dasar dan teknis lanjutan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP dan pemadam kebakaran;
- g. menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara;
- h. menyelenggarakan teknis pengamanan (VIP, wilayah, dan obyek vital);
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP dan pemadam kebakaran;
- j. menyelenggarakan keterampilan dalam aksi huru hara;
- k. memfasilitasi staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis lanjutan;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lanjutan teknis operasional bagi anggota Satpol PP dan pemadam kebakaran;
- m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar penyidik pegawai negeri sipil bagi anggota Satpol PP dan pemadam kebakaran;
- n. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kepamongprajaan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya kepamongprajaan;
- p. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sumber daya kepamongprajaan;
- q. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kepamongprajaan;
- r. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan sumber daya kepamongprajaan;
- s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan sumber daya kepamongprajaan;

- t. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pengelolaan sumber daya kepomongprajaan;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengelolaan sumber daya kepomongprajaan;
- v. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- w. menilai kinerja bawahan;
- x. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- y. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Pasal 17

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
- b. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Nipil (PPNS) Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. penyelidikan, penyidikan, dan/atau penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan perundang-undangan daerah;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penegakan perundang-undangan daerah;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penegakan perundang-undangan daerah;

- l. perumusan dan pelaksanaan kebijakanteknis program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- n. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- o. analisis data dan informasi kinerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- p. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- q. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- r. Penilaian kinerja bawahan;
- s. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- t. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 19

Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menyusun program kerja pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pengawasan dan penyuluhan;
- g. menyusun bahan kebijakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- j. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengawasan dan penyuluhan;

- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
- l. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- o. menilai kinerja bawahan;
- p. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 20

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier ppns;
- c. menyusun program kerja penyelidikan dan penyidikan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. menyelenggarakan tata administrasi penyelidikan/pemeriksaan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- h. menyusun bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan penyidikan;
- k. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan dan penyidikan;
- l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

- m. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan;
- n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan Penyelidikan dan Penyidikan;
- o. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- p. menilai kinerja bawahan;
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 21

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. investigasi kejadian kebakaran;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- e. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- f. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemadaman;
- g. pengendalian dan pengawasan bidang Pemadam Kebakaran;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemadam kebakaran;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pemadam kebakaran;
- j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang Pemadam Kebakaran;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pemadam Kebakaran;
- l. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemadam Kebakaran;
- m. analisis data dan informasi kinerja bidang Pemadam Kebakaran;

- n. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pemadam Kebakaran;
- o. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- p. penilaian kinerja bawahan;
- q. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Pemadam Kebakaran;
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan Kebakaran
Pasal 23

Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- c. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- d. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (skik);
- h. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- i. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- j. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- k. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- l. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- m. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- n. melaksanakan pendataan alat pemadam kebakaran;
- o. merencanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan, dan penawaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

- p. melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana pemadam kebakaran baik yang ada di PMK maupun di instansi lain;
- r. menyiapkan bahan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran;
- s. menyelenggarakan pengawasan, penelitian, dan pengendalian alat pencegah dan pemadam kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta;
- t. menyusun bahan kebijakan pencegahan kebakaran;
- u. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan kebakaran;
- w. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan kebakaran;
- x. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pencegahan Kebakaran;
- y. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Kebakaran;
- z. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi Pencegahan Kebakaran;
- aa. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Pencegahan Kebakaran;
- bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan Pencegahan Kebakaran;
- cc. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- dd. menilai kinerja bawahan;
- ee. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ff. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran

Pasal 24

Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas

- a. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- c. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;

- e. melaksanakan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- f. menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. melaksanakan komunikasi dan informasi kejadian kebakaran;
- h. melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran;
- j. menyiapkan bahan data laporan kejadian kebakaran dan bencana alam;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasi dan pengendalian kebakaran;
- l. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan operasi dan pengendalian kebakaran;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan operasi dan pengendalian kebakaran;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- o. menilai kinerja bawahan;
- p. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 25

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM